

Tinjauan Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Rumah Empangku

Khofifah Ananta Surya¹

Perpajakan Politeknik Bosowa
Email ¹anantasuryakhofifah24@gmail.com.

, Imron Burhan²

Perpajakan Politeknik Bosowa
Email ²imronburhan.pbsw@yahoo.com

Mahardian Hersanti P³

Perpajakan Politeknik Bosowa
Email ³mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Keberadaan pajak restoran sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah. Setiap tahunnya, pendapatan dari pajak restoran selalu ditingkatkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rumah makan Rumah Empangku merupakan salah satu potensi pajak di daerah Kabupaten Barru. Rumah Makan Rumah Empangku sebagai salah satu tujuan kuliner di Kabupaten Barru memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku dengan peraturan daerah kabupaten Barru nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah kabupaten barru. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku telah sesuai dengan perda yang berlaku meskipun pada awal masa penerapan pajak restoran, Rumah Empangku masih mengalami penyesuaian dalam penerapannya.

Kata Kunci: Rumah makan, pajak restoran, peraturan daerah.

Abstract

The existence of restaurant tax is very important as a source of regional income. Every year, restaurant tax revenue is always increased to meet the targets set by the local government. Rumah Empangku restaurant is one of the potential taxes in the Barru Regency area. Rumah Empangku Restaurant as one of the culinary destinations in Barru Regency has great potential to be developed. The purpose of this study is to determine the application of restaurant tax at Rumah Empangku restaurant and to determine the suitability of the application of restaurant tax at Rumah Empangku restaurant with regional regulations of Barru district. number 4 of 2011 on local taxes of the new district. The analytical method used is a qualitative method by collecting observation data, interviews, and documentation. The results showed that the application of restaurant tax at Rumah Empangku restaurant was in accordance with the applicable regulations, although at the beginning of the application period of the restaurant tax, Rumah Empangku was still experiencing adjustments in its application.

Key word : Restaurant, restaurant tax, peraturan daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya sarana dan prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya. (Diana Indah Pertiwi, 2014)

Salah satu objek pajak daerah di kabupaten Barru yaitu pajak restoran. Rumah Empangku merupakan rumah makan yang memulai usahanya dari tahun 2018 dan terletak di Palandro Kabupaten Barru. Saat ini Rumah Empangku sudah berkembang dan telah memenuhi syarat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Adapun omset yang diterima oleh rumah makan Rumah Empangku kurang lebih sebesar Rp.125.000,- setiap masa pajak. Pembayaran Pajak Daerah Retribusi Daerah beberapa bulan dalam tahun 2019 oleh Rumah Makan

Rumah Empangku sebagai berikut :

Tabel 1 Pembayaran pajak daerah periode bulan Agustus s.d Oktober tahun 2019 oleh Rumah Makan Rumah Empangku

PERIODE	JUMLAH PEMBAYARAN
Agustus	Rp 350.537,-
September	Rp 577.977,-
Oktober	Rp 926.060,-

Sumber : Rumah Empangku

Berdasarkan uraian diatas, Rumah Makan Rumah Empangku memulai kewajiban perpajakannya pada bulan Agustus 2019. Rumah Makan Empangku merupakan salah satu rumah makan yang menerapkan pajak restoran di Kabupaten Barru untuk itu penulis tertarik untuk meneliti penerapan pajak restoran pada Rumah Makan Rumah Empangku melalui tugas akhir dengan mengangkat judul “Tinjauan Penerapan Pajak Pada rumah makan Rumah Empangku”.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku?
2. Apakah penerapan pajak restoran pada Rumah Empangku telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Barru nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pajak restoran pada penghasilan rumah makan Rumah Empangku
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku dengan peraturan daerah Kabupaten Barru nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah Kabupaten Barru.

1.4 Landasan Teori

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah pajak restoran. Pajak restoran di Kabupaten Barru diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru no. 4 tahun 2011.

Teori Pajak Restoran/Rumah Makan

Restoran/Rumah Makan Menurut Marsum “suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum”.

Pajak restoran/rumah makan adalah pajak atas pelayanan restoran/rumah makan Pemungutan pajak rumah makan di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran/rumah makan dengan nama pajak hotel dan restoran/rumah makan. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran/rumah makan.

Pengenaan pajak restoran/rumah makan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran/rumah makan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran/rumah makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha rumah makan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang didalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang restoran. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak rumah makan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan rumah makan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha rumah makan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang wajib pajak rumah makan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran/rumah makan adalah pelayanan yang disediakan restoran/rumah makan dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah, café, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang. (Arisa, 2018)

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak restoran/rumah makan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima kepada restoran/rumah makan (Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru).

Perhitungan Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran/rumah makan dan cara pemungutan pajak, tarif pajak restoran/rumah makan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Maka, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

Cara Perhitungan Besarnya pokok pajak restoran/rumah makan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran} \\ &\quad \text{yang dilakukan kepada restoran/rumah makan. (Arisa, 2018)} \end{aligned}$$

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal (15) menjelaskan bahwa Besaran Pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (14) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

2.1.1 Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, bagan gambar dan foto. (Anwar, 2019) Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah mekanisme penerapan pajak restoran terhadap rumah makan. Menurut Rachmat Kriyantono, tujuan metode penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara mendalam dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam riset ini kelengkapan dan kedalaman data yang diteliti merupakan sesuatu yang sangat penting.

b) Sumber Data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik rumah makan empangku. Sedangkan, data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang disimpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan dan dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri media, situs web, internet dan seterusnya (Anwar, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah ada pada rumah makan Rumah Empangku yakni berupa SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) periode 2019-2020

2.1.2 Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Pengumpulan data dalam penelitian di Rumah Empangku menggunakan 3 cara berikut merupakan uraian yang digunakan :

1. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah bagaimana Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Rumah Empangku.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber/pengelola Rumah Empangku dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.

3. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Adapun dokumen yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data pembayaran pajak serta dokumen yang terkait pajak restoran di Rumah Empangku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pajak Restoran

3.1.1 Prosedur Pemungutan

Pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Rumah Makan Empangku dilakukan dengan menggunakan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif tersebut diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru. Dasar pengenaan pajak tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis pada Bapak Syukur selaku pengelola rumah makan Rumah Empangku menyatakan bahwa :

“nilai yang digunakan untuk menghitung pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima rumah makan/restoran yang kemudian dikalikan dengan tarif sebesar 10%.” (wawancara pada hari senin 15 juni 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima pada rumah makan/restoran tersebut. Penerapan pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku di terapkan pertama kali pada tanggal 20 Agustus 2019, dengan data omzet dan pajak terutang bulan Agustus sampai dengan Januari sebagai berikut :

Tabel 2 Data omzet dan Pajak Terutang Bulan Agustus s.d Januari

Masa Pajak	Omzet (Rp.)	Tarif menurut Perda	Pajak Yang Dipungut (Rp.)
Agustus	3.505.369	10 %	350.537
September	5.779.766	10 %	577.977
Oktober	9.260.595	10 %	926.060
November	10.230.609	10 %	1.023.061
Desember	9.972.700	10 %	997.270
Januari	8.820.250	10 %	882.025
TOTAL	47.569.289	-	4.756.930

Sumber : Rumah Makan Rumah Empangku

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif yang dilakukan oleh Rumah Makan Rumah Empangku sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk Pajak Restoran pada Kabupaten Barru yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 yaitu sebesar 10% (sepuluh) persen.

Pada saat pemungutan pajak restoran rumah makan Rumah Empangku, pihak dari bapenda mendatangi langsung dan memungut pajak restoran kemudian memberikan SPTPD untuk masa setelahnya.

3.1.2 Prosedur Penyetoran


Setelah dilakukan pemungutan pajak restoran, maka jumlah pajak yang telah dipungut disetor ke kas daerah melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

“penyetoran pajak restoran dan rumah makan khususnya daerah Barru dilakukan di bank BPD SULSEL namun pihak pemerintah memberikan kelonggaran untuk pelaku usaha apabila tidak sempat melakukan penyetoran langsung maka setiap tanggal 10 petugas dari BAPENDA akan datang untuk menjemput pajak tersebut” (wawancara pada hari senin 15 juni 2020 oleh bapak Syukur selaku pengelola rumah makan Rumah Empangku)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, penyetoran pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku dilakukan di bank BPD SULSEL. Bank tersebut merupakan bank persepsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melayani penyetoran pajak daerah. Adapun

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Barru terhadap pajak daerah yaitu melayani penjemputan pajak daerah yang telah dikumpulkan oleh wajib pajak khususnya yang berada di Kabupaten Barru setiap tanggal 10. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Barru melalui pajak daerah.

Gambar 1 Bagan alir penyetoran pajak restoran



Penyetoran Pajak restoran yang terutang harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan pada peraturan daerah yaitu selambat lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Pada bulan September 2019, Rumah Makan Rumah Empangku mulai aktif menerapkan pajak restoran pada bulan Oktober 2019 dengan data penyetoran sebagai berikut :

Tabel 3 Data Penyetoran Pajak Restoran

Masa Pajak	Omzet (Rp.)	Pajak Yang Disetor (10%) (Rp.)	Tanggal Penyetoran	Tanggal Penyetoran (Menurut UU)	Keterangan
Agustus	3.505.369	350.537	16/09/2019	15/09/2019	Tidak Tepat Waktu
September	5.779.766	577.977	28/10/2019	15/10/2019	Tidak Tepat Waktu
Oktober	9.260.595	926.060	15/11/2019	15/11/2019	Tepat Waktu
November	10.230.609	1.023.061	-	15/12/2019	SPTPD Hilang
Desember	9.972.700	997.270	-	15/01/2020	SPTPD Hilang
Januari	8.820.250	882.025	-	15/02/2020	SPTPD Hilang
TOTAL	47.569.289	4.756.930			

Sumber : Rumah Makan Rumah Empangku

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada bulan Agustus dan Bulan September Rumah Makan Rumah Empangku masih dalam tahap awal dalam melakukan pajak restoran sehingga kepatuhan dalam menyetor pajaknya masih kurang. Kemudian pada bulan selanjutnya yaitu bulan Oktober, Rumah Makan Rumah Empangku sudah mulai mematuhi kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran. Dan pada bulan November sampai dengan Januari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang dimiliki oleh Rumah Makan Rumah Empangku hilang, menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis pada Bapak Syukur selaku pengelola di rumah makan tersebut menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena sistem administrasi dalam hal pengarsipan di rumah makan tersebut masih tergolong sangat minim sehingga banyak dokumen yang hilang ataupun tercecer. Dokumen tersebut hilang setelah dilakukan penyetoran sehingga tidak ada sanksi yang diberikan kepada Rumah Makan Rumah Empangku.

“Pada bulan Agustus dan September terlambat, karena pada saat itu rumah makan ini masih beradaptasi dalam menerapkan pajak restoran, untuk bulan selanjutnya penyetoran sudah tepat waktu tetapi dokumen pada bulan November sampai dengan Januari hilang tidak tau dimana tapi dokumen tersebut hilang pada saat penyetoran sudah dilakukan.”

3.1.3 Pelaporan Pajak Restoran

Berdasarkan Perda kabupaten Barru nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah kabupaten Barru, surat pemberitahuan pajak daerah adalah surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pelaporan pajak daerah pajak

restoran di Kabupaten Barru lebih lanjut tidak diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Barru no 4 tahun 2011. Rumah makan Rumah Empangku dapat dikatakan telah tepat waktu dalam hal pelaporan jika melakukan penyetoran sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rina selaku pengelola di rumah makan Rumah Empangku tentang pelaksanaan pelaporan pajak restoran yaitu :
 “tidak ada yang namanya pelaporan pajak restoran karena ketika kita sudah membayar atau menyetor pajak restoran maka secara otomatis kita juga sudah melakukan pelaporan pajak restoran tersebut” (wawancara pada hari senin 15 juni 2020)

Tabel 4 Data Pelaporan Pajak Restoran

Bulan	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan Menurut UU	Keterangan
Agustus	16/09/2019	15/09/2019	Tidak Tepat Waktu
September	28/10/2019	15/10/2019	Tidak Tepat Waktu
Oktober	15/11/2019	15/11/2019	Tepat Waktu
November	-	15/12/2019	SPTPD Hilang
Desember	-	15/01/2020	SPTPD Hilang
Januari	-	15/02/2020	SPTPD Hilang

Sumber : Rumah Makan Rumah Empangku

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Rumah Makan Rumah Empangku pada bulan Agustus dan September tidak tepat waktu dalam pelaporan pajaknya karena pada bulan tersebut Rumah Makan Rumah Empangku masih dalam tahap beradaptasi dalam hal Pajak Restoran. Kemudian pada bulan selanjutnya, Rumah makan Rumah Empangku sudah tepat waktu dalam pelaporan pajak restorannya. Tetapi pada bulan November sampai dengan Januari pihak Rumah Makan Rumah Empangku tidak melakukan pengarsipan berkas secara baik, salinan SPTPD yang diberikan setelah melakukan pelaporan hilang, menurut penulis hal ini harus menjadi perhatian kepada pihak rumah makan.

3.2 Kesesuaian antara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Rumah Makan Rumah Empangku telah melakukan penyetoran pajak Restoran yang terutang berdasarkan Perda Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2009 yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, Kecuali pada bulan Agustus dan September karena pada bulan tersebut Rumah Makan Rumah Empangku masih baru dalam menerapkan pajak restoran.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di rumah makan Rumah Empangku pemungutan pajak restoran dilakukan pertama kali oleh rumah makan Rumah Empangku pada bulan Agustus 2019 dilakukan dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak DPP sesuai dengan yang dijelaskan dan ditetapkan pada perda kabupaten Barru nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Penyetoran pajak restoran dilakukan setelah pemungutan pajak restoran melalui bank persepsi dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ialah bank BPD SULSEL paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Selain itu, pemerintah daerah menyediakan penjemputan pajak daerah yang telah dipungut oleh wajib pajak setiap tanggal 10 dengan tujuan meningkatkan pendapatan Kabupaten Barru. Dalam penerapannya, Penyetoran Pajak Restoran yang dilakukan oleh Rumah Makan Rumah Empangku pada awal penerapannya pada Bulan Agustus dan September terlambat disetor. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu Rumah Makan Rumah Empangku masih dalam tahap beradaptasi dalam menerapkan pajak restoran. Kemudian pada bulan selanjutnya penyetoran dilakukan tepat waktu tetapi SPTPD pada bulan November s.d Januari hilang dikarenakan pengarsipan di rumah makan tersebut sangat minim. Pelaporan pajak restoran rumah makan Rumah Empangku dilakukan bersamaan pada saat penyetoran dilakukan. Dan Penerapan pajak restoran pada rumah makan Rumah Empangku telah sesuai dengan perda kabupaten barru nomor tahun 2011 tentang pajak daerah kabupaten barru.

5. REFERENSI

- Anwar, P. Z. (2019). *Pengawasan Wajib Pajak Restoran Dalam Pelaksanaan Sistem Self Assessment Pada Bapenda Kota Makassar*. Makassar: Politeknik Bosowa.
- Arisa, I. (2018). *Pajak Rumah Makan di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*.

Palangka Raya.

Dennis Piere Maramis, V. I. (2020). Analisis Penerapan Pajak Restoran Pada Penjualan (Studi Kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado). *Indonesia Accounting, Volume 2, Number 2*, 87-91.

Diana Indah Pertiwi, E. Y. (2014). Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang. *Economics, 3 No. 1*, 1-8.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta.

Rozul, A. (2019). *Analisis Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Jasa Outsourcing di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar*. Politeknik Bosowa Makassar.

Undang-undang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. (n.d.).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).